



## PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 27 Telp. (0485) 21566 Sengkang 90915



### IZIN OPERASIONAL

#### PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 049 / PAUDNI / DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo memberikan Izin Operasional Penyelenggara Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**Nama Lembaga** : KB SERUNI

**Jenis Pendidikan** : PAUD ( Kelompok Bermain )

**Alamat** : Desa Lampulung Kec. Pammana

**Pimpinan/Ketua** : MUNAWWARA, SH.

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan SK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Nomor : 421.9/001.a/PAUD-SK/DISDIK

Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan dan menurui model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasionalnya akan dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 02 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIPUD-R : 19611231 198203 1 131